



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dimaksudkan untuk melindungi segenap masyarakat di Kota Surakarta dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat, serta bertujuan menjamin pelaksanaan protokol kesehatan, pelaksanaan Isolasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Surakarta;
- b. bahwa Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan yang mengikat secara masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan

Hukum...

Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Surakarta tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid 19* adalah virus baru yang dapat menular dengan cepat dari manusia kepada manusia dan telah ditetapkan menjadi pandemik global.
6. Protokol Kesehatan adalah pedoman tingkah laku dalam rangka pencegahan penularan *Covid 19*.
7. Pengaturan Kegiatan Masyarakat adalah upaya menghindari berkumpulnya orang dalam jumlah besar yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Karantina Mandiri adalah tindakan menahan diri oleh orang yang diduga terpapar *Covid 19* untuk keluar rumah/tempat tinggal dan memisahkan diri dari orang lain termasuk keluarga di rumah dalam menjalankan kegiatan sehari hari dengan tujuan mencegah penularan *Covid 19*.
12. Karantina Paksa adalah tindakan paksa oleh Pemerintah Daerah terhadap seseorang suspek *Covid 19* dan bagi Pendetang.
13. Isolasi Terpusat adalah tindakan membatasi seseorang yang positif *Covid 19* tanpa gejala pada suatu tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
14. Karantina Wilayah adalah tindakan penutupan kegiatan keluar masuk orang dalam suatu area yang berpotensi menjadi sumber penularan *Covid 19*.
15. Suspek *Covid 19* adalah orang yang berdasarkan pemeriksaan medis dinyatakan memiliki gejala *Covid 19*.
16. Tim Cipta Kondisi adalah Tim yang dibentuk Walikota sebagai upaya menciptakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta.
18. Berkerumun adalah kegiatan berkumpulnya orang di tempat umum secara tidak teratur dan bersifat sementara dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang.
19. Pemudik adalah setiap orang yang tidak bertempat tinggal di Kota Surakarta yang masuk ke Kota Surakarta dan menetap paling singkat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam di rumah tinggal

penduduk...

penduduk kecuali orang yang bekerja untuk sementara waktu di Kota Surakarta.

20. Satuan Tugas Menjaga Tetangga yang selanjutnya disebut Satgas Jogo Tonggo adalah Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2020.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. Isolasi Mandiri, Isolasi Paksa dan Isolasi Wilayah;
- c. pengawasan dan penindakan;
- d. pengenaan Sanksi Administratif;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. perorangan (melakukan 4M: Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak dan tidak Berkerumun);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya kecuali pada saat makan dan minum;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) berupa:
 - a) menjaga jarak antar orang paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;
 - b) tidak berbicara tanpa menggunakan masker ketika makan dan minum; dan
 - c) tidak Berkerumun, dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);

3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan Kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. upaya pengaturan jaga jarak;
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*; dan
8. menutup sementara waktu tempat usaha atau kegiatan jika berdasarkan pemeriksaan medis terdapat kasus positif *Covid-19* dan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku; dan
9. mematuhi Edaran Walikota terkait penanganan Covid 19.

Pasal 5

- (1) Setiap Anak berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun, ibu hamil dan orang lanjut usia resiko tinggi dilarang:
 - a. memasuki Pasar Tradisional, Toko Modern, Pusat Perbelanjaan, Tempat Hiburan, Tempat Wisata, tempat bermain, dan tempat lain yang ditetapkan dalam Edaran Walikota; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan berkumpul dan melakukan kontak fisik di tempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang mengajak Anak berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun:
 - a. memasuki Pasar Tradisional, Toko Modern, Pusat Perbelanjaan, Tempat Hiburan, Tempat Wisata, dan tempat bermain dan tempat lain yang ditetapkan dalam Edaran Walikota; dan/atau

b. melakukan...

- b. melakukan kegiatan berkumpul dan melakukan kontak fisik di tempat umum.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dan 3, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembubaran kegiatan;
 - d. dikenakan rapid tes; dan/atau
 - e. kerja sosial.
- (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara operasional usaha paling lama 2 (dua) bulan; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Setiap Anak berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun, ibu hamil dan orang lanjut usia resiko tinggi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. membuat pernyataan tidak akan mengulangi; dan
 - c. upaya paksa pemulangan ke rumah masing-masing.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. membuat pernyataan tidak akan mengulangi; dan
 - c. kerja sosial.

- (5) Jenis kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (4) huruf c ditentukan oleh Tim Cipta Kondisi.
- (6) Jenis kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan penerapan protokol kesehatan, keamanan dan paling lama 8 (delapan) jam.
- (7) Prosedur pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun dan terminal;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KARANTINA MANDIRI, KARANTINA PAKSA, KARANTINA
WILAYAH, DAN ISOLASI TERPUSAT
Bagian Kesatu
Karantina Mandiri

Pasal 8

- (1) Karantina Mandiri dapat dilaksanakan secara mandiri oleh setiap orang.
- (2) Karantina Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memantau kondisi kesehatan diri sendiri dan menghindari kemungkinan penularan dengan orang sekitar termasuk keluarga.
- (3) Karantina Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. tinggal di rumah dan tidak berkontak fisik dengan orang lain selama 14 (empat belas) hari;
 - b. menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lain;
 - c. menjaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari anggota keluarga lain;
 - d. memakai masker selama isolasi diri;
 - e. melakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis;
 - f. hindari pemakaian bersama peralatan makan, peralatan mandi, pakaian dan/atau sprei;
 - g. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), utamanya dengan mencuci tangan memakai sabun atau membersihkan tangan dengan cairan disinfektan dengan kadar alkohol 70% (tujuh puluh persen);
 - h. meluangkan waktu berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi dengan tetap menjaga jarak (*physical distancing*); dan
 - i. menghubungi...

- i. menghubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika mengalami perburukan gejala agar dapat diberikan perawatan lebih lanjut.

Pasal 9

- (1) Karantina Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib dilaksanakan oleh:
 - a. *Suspect Covid 19* yang tidak dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. orang yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif *Covid 19*.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. upaya paksa karantina.

Bagian Kedua

Karantina Paksa

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat untuk Karantina Paksa.
- (2) Karantina Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. setiap orang yang dikenai sanksi upaya paksa karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b; dan
 - b. Setiap Pemudik yang tidak memiliki memiliki hasil uji negatif swab PCR atau swab antigen paling lama 2 (dua) hari sebelum diperiksa Satgas Jogo Tonggo/Tim Cipta Kondisi.
- (3) Tempat Karantina Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Satgas *Covid 19*.

Bagian Ketiga
Karantina Wilayah

Pasal 11

- (1) Karantina Wilayah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Karantina Wilayah lingkup:
 - a. perumahan;
 - b. rukun tetangga;
 - c. rukun warga;
 - d. kampung;
 - e. kelurahan; dan
 - f. kecamatan.
- (3) Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan jika wilayah tersebut menjadi klaster sumber penularan kasus positif *Covid 19*.
- (4) Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memasang garis karantina dan dijaga terus menerus, serta dibatasi atau ditutup akses keluar masuk.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Karantina Wilayah bertanggung jawab:
 - a. memberikan penjelasan kepada masyarakat di tempat atau lokasi yang akan dilakukan Karantina Wilayah; dan
 - b. memberikan bantuan kebutuhan hidup dasar warga yang terkena Karantina Wilayah.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang keluar masuk daerah yang ditetapkan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Setiap orang dilarang menghalangi Karantina Paksa dan Karantina Wilayah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Setiap...

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. upaya paksa untuk tetap berada di lokasi atau tempat yang terkena Karantina Wilayah.

Bagian Keempat
Isolasi Terpusat

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat untuk Isolasi Terpusat.
- (2) Dalam hal seseorang yang berada di Daerah dan dinyatakan positif *Covid 19* tanpa gejala ingin menjalankan isolasi mandiri, maka perlu mendapat persetujuan dari Satgas *Covid 19*.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Satpol PP.
- (2) Selain oleh Satpol PP, Pengawasan dan Penindakan dilakukan oleh Tim Cipta Kondisi.
- (3) Pengawasan terhadap Pemudik dilakukan oleh masyarakat, Satgas Jogo Tonggo dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Masyarakat dan Satgas Jogo Tonggo melaporkan keberadaan Pemudik kepada *Satgas Covid 19*.
- (5) Tim Cipta Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa Teguran Lisan dan Teguran Tertulis terhadap Perorangan dilaksanakan oleh Petugas Satpol PP dan/atau Tim Cipta Kondisi.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa Teguran Lisan dan Teguran Tertulis terhadap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 16

Pengenaan sanksi administratif berupa Kerja Sosial dilaksanakan oleh Tim Cipta Kondisi.

Pasal 17

Pengenaan sanksi administratif berupa Upaya Paksa dan pembatasan kegiatan operasional dilaksanakan oleh Satpol PP

Pasal 18

Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 19

Teknis pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 sesuai dengan Instruksi Walikota.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

Walikota menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pembinaan dan pengawasan;
 - c. penegakan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pemberian bantuan sosial.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meningkatkan:
 - a. pengetahuan tentang *Covid 19*;
 - b. kesadaran untuk melawan stigma negatif terhadap orang terinfeksi *Covid 19* dan petugas medis beserta keluarganya;
 - c. kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. pembudayaan penerapan protokol kesehatan;
 - e. kegotongroyongan dan kesetiakawanan masyarakat; dan
 - f. partisipasi masyarakat dalam percepatan penanganan *Covid 19*.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Penanganan *Covid 19* dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- d. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Desember 2020
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 18 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA